

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Konteks Penelitian

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), di samping permasalahan korupsi dan terorisme, yang di mana membutuhkan keseriusan dan upaya bersama dalam penanggulangannya. Permasalahan tersebut semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan pengedar. Sebagaimana diketahui kondisi wilayah Indonesia saat ini telah menjadi tempat yang strategis bagi maraknya peredaran gelap narkoba, khususnya yang dilakukan oleh para jaringan sindikat di luar negeri.

Semenjak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 sampai menjelang akhir dekade 1960-an. Pada saat itu belum ditemukan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masalah ini mulai muncul pada dekade tahun 1970 sebagai suatu masalah yang bisa dibilang jarang. Karena merasa khawatir dengan adanya masalah terhadap narkoba dan masalah yang lainnya bisa dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, seperti beberapa masalah narkoba yang besar di negara tetangga seperti, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam era pemerintahan mantan Presiden Soeharto mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk menanggulangi permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan

Penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan *subversi*, dan juga pengawasan orang asing. Berdasarkan Intruksi Presiden tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Bakolak Inpes) Nomor 6 Tahun 1971.

Bakolak Inpres merupakan sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Bakolak Inpres tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Pada masa tersebut, permasalahan narkoba di Negara Indonesia merupakan permasalahan yang kecil dan pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan tersebut ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lalai terhadap permasalahan ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak bersamaan dengan krisisnya mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia sekaan tidak siap dalam menghadapinya. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi permasalahan bahaya narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bisa juga bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat juga menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Psicotropika merupakan zat atau obat yang bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki manfaat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif merupakan bahan atau zat yang berpengaruh kepada psikoaktif di luar narkotika dan psicotropika yang dapat menyebabkan kecanduan.

Dalam menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan dan terus menerus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN merupakan suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN secara *ex-officio* diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga permasalahan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Fungsi dari BKNN

sebagai badan koordinasi dirasakan kurang memadai untuk menghadapi masalah ancaman bahaya dari narkoba yang semakin serius, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum yang melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan memiliki kewenangan operasional. Tugas dan fungsi BNN, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Dalam perkembangan permasalahan narkoba yang semakin serius, maka melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 dikeluarkan ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2002 tentang rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba dalam rangka efektivitas penanganan narkoba. Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika belum mengatur secara tegas mengenai masalah Narkoba secara efektif. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota). Dengan adanya peraturan tersebut maka BNN, BNP, dan BNK/Kota memiliki kewenangan operasional melalui anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai instansi terkait. Bentuk dari pertanggung jawaban BNN, yaitu langsung kepada Presiden RI, sedangkan untuk BNP dan BNK/Kota kepada pimpinan daerah masing-masing, hal tersebut meningkat

secara organisatoris antara BNN dengan BNP dan BNK/Kota tidak memiliki hubungan yang struktural vertikal.

Dampak negatif dari kejahatan narkoba terhadap keberlangsungan hidup manusia sangat berpengaruh, baik terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang menjadi *focal point* atau titik fokus dituntut meningkatkan profesionalnya. Bersama dalam seluruh elemen masyarakat, LSM (Lembaga Swada Masyarakat), dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan dinamis. Melalui berbagai organisasi internasional telah dikembangkan upaya pencegahan dan pemberantasan di tengah gencarnya dari mafia narkoba dunia yang terus melakukan aksinya bagai tak kunjung selesai dan reda. Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden RI pada tanggal 27 Juni 2011 lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi setiap komponen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BNN memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba di Indonesia. Oleh sebab itu BNN telah mengambil beberapa hal langkah strategis, antara lain:

- 1) BNN menyusun Rencana Strategis BNN Tahun 2010-2014 yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan P4GN oleh satuan Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2) BNN bersama-sama untuk seluruh pemangku kepentingan bangsa dan negara serta komponen masyarakat lainnya secara sinergis menyusun kebijakan dan Strategi Nasional P4GN dan turut menyertakan bersama-sama meningkatkan komitmen untuk melaksanakan P4GN. Impelementasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden RI, yaitu Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

Berlangsungnya peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN tersebut, pada tahun 2011 Presiden RI telah mempublikasikan program “*Menuju Indonesia Bebas Narkoba*” yang ditandai dengan penandatanganan Sampul Peringatan peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, serta Deklarasi Indonesia Bebas Narkoba 2015 oleh pelajar dan mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia, pada saat puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, pada tanggal 26 Juni 2011.

Keberlangsungan dari sebuah negara pada masa yang akan datang bisa dikatakan berhasil jika ada upaya dari Pemerintah pada sebuah negara tersebut upaya untuk berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan

makmur. Terhadap materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Kualitas sumber daya manusia, Indonesia sebagai salah satu dari modal pembangunan nasional yang perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk pada kesihatannya. Kondisi tersebut dapat ditentukan dari kualitas penerus bangsanya.

Tetapi pada kenyataannya, ada beberapa pelajar yang tidak dapat menjadi salah satu penerus bangsa Indonesia yang bisa sukses seperti apa yang mereka cita-citakan oleh generasi sebelumnya, salah satu permasalahannya karena adanya penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang secara sengaja atau tidak sengaja menggunakan obat-obatan terlarang biasanya akan kehilangan keinginan untuk belajar, bersosialisasi, dan kehilangan keinginan untuk makan dan minum, menjalankan kehidupan sehari-hari, hingga menyebabkan kehidupan seseorang yang menggunakan narkotika menjadi tidak seperti orang pada umumnya. Orang yang memakai narkotika tanpa memiliki alasan dengan kebutuhan khusus pada hal yang bersangkutan dengan bidang medis, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Sedangkan orang yang menggunakan narkotika dengan cara pemaksaan, ditipu, atau dibujuk, diperdaya, sampai diancam untuk menggunakan narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dan memang tidak ada niat untuk menggunakan narkotika tersebut.



Gambar 1.1.

Angka Prevelensi 2019-2021



# ANGKA PREVALENSI 2019 - 2021

MENURUT JENIS KELAMIN DAN TEMPAT TINGGAL



Risiko perempuan terpapar narkoba dalam setahun terakhir mengalami peningkatan dari **0,20%** (2019) menjadi **1,21%** (2021). Peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan.

Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

Gambar 1.2.

Angka Prevelensi 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin dan Tempat tinggal

**A. PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA TAHUN 2021**

**1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai dan Pernah Pakai**

Tabel 1.1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai dan Pernah Pakai Tahun 2019-2021 Menurut Wilayah Kota-Desa dan Jenis Kelamin (%)

No.	Jenis Kelamin	Desa		Kota		Total	
		2019	2021	2019	2021	2019	2021
1.	Laki-Laki	3,40	2,26	3,90	3,02	3,70	2,68
2.	Perempuan	0,20	0,95	0,30	1,42	0,20	1,21
3.	Total	1,70	1,61	1,90	2,23	1,80	1,95

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 1.2. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Terakhir Pakai Tahun 2019-2021 Menurut Kelompok Umur dan Tempat Tinggal (%)

No.	Kelompok Umur	Desa		Kota		Total	
		2019	2021	2019	2021	2019	2021
1.	15-24 Tahun	0,80	1,83	1,50	1,89	1,30	1,87
2.	25-49 Tahun	2,50	1,61	2,30	2,34	2,40	2,02
3.	50-64 Tahun	0,30	1,38	1,40	2,30	1,00	1,88
4.	Total	1,70	1,61	1,90	2,23	1,80	1,95

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

**Gambar 1.3.**

**Prevelensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Pakai dan Pernah Pakai**

Tabel 1.5. Distribusi Responden Menurut Persepsi Tentang Sikap ditawari Memakai Narkoba, Perilaku Penyalahgunaan Narkoba, dan Jenis Kelamin (%)

No.	Sikap Ditawari Memakai Narkoba	Lak-Laki		Perempuan		Lak-Laki + Perempuan	
		Pemakai	Non Pemakai	Pemakai	Non Pemakai	Pemakai	Non Pemakai
1.	Menolak/Menghindar/Diam Saja	90,7	84,4	84,1	80,7	89,1	82,6
2.	Melaporkan Kepada yang Berwajib	7,5	15,6	15,0	19,3	9,3	17,4
3.	Membeli	1,8	-	0,8	-	1,6	-

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Tabel 1.6. Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum dan Perilaku Memakai Narkoba (%)

No.	Kedekatan Tempat Tinggal	Pemakai	Non Pemakai
1.	Pasar/Mall	70,1	60,1
2.	Tempat Hiburan	36,6	26,8
3.	Terminal/Bandara/Pelabuhan/Stasiun	23,8	18,7
4.	Apotek/Toko Obat/Klinik	86,3	72,1

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

**Gambar 1.4.**

**Responden dan Kedekatan Tempat Tinggal dengan Fasilitas Umum Perilaku Memakai Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah yang serius dan telah mencapai keadaan yang di mana hal tersebut memprihatinkan, terbukti dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba, tidak hanya di Indonesia tetapi juga ada di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkoba telah mengubah beberapa nilai, norma, pengetahuan, status, dan peran masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah melintasi batas dan sekat agama, budaya, sosial, dan bangsa sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini bukan lagi masalah lokal atau nasional melainkan sudah menjadi masalah transnasional dan global. Permasalahan penyalahgunaan narkoba ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Presiden Jokowi, ia mengatakan bahwa dalam setahun 18.000 ribu orang yang meninggal dunia akibat narkoba dan hal ini bukan angka yang kecil sudah sangat darurat. Dikutip dari (Sekretariat Kabinet, 2021).

Penanganan yang serius secara terpadu untuk meminimalisir atau mengurangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Bandung, baik dari hal peredaran maupun dari penggunaannya. Pemerintah pusat melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) merespon dari permasalahan tersebut dengan membentuk Badan Narkotika Nasional Kota Bandung pada tanggal 16 September 2013 bersamaan dengan dilantikannya kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten kota seluruh Indonesia sebanyak dua puluh lima BNN kabupaten kota, di mana dasar dari pembentukan 25 BNN kabupaten kota yang baru tersebut merupakan surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/2225/M. PAN-RB/7/2013 tentang pembentukan 25 (dua puluh lima) Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli 2013. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung adalah instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bandung. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Kota Bandung. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Bandung. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Bandung. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi terkait dalam wilayah Kota Bandung. Pelaksanaan administrasi BNN Kota Bandung. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Bandung. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kota Bandung.

Dalam visi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, yaitu *“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika menuju terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Agamis”*. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai BNN di Kota Bandung dalam pelaksanaan program P4GN dengan judul “*Analisis Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam Pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)*”.

Secara nasional, berdasarkan hasil dari survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Angka Prevelensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yaitu 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Hal tersebut mengalami kenaikan 0,03% jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional pada tahun 2017 yang sebesar 1,77%. Secara regional, populasi dari penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat adalah 0,40% atau sekitar 68.042 jiwa. Dalam hal pemakaian jarum suntik, Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah pemakaian Narkoba menggunakan alat jarum suntik terbanyak yang mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya berkisar 54.433 jiwa yang mengkonsumsi narkoba tanpa jarum suntik, di Kota Bandung terdapat cukup banyak pengguna narkoba jarum suntik, pengguna narkoba jarum suntik di Kota Bandung banyak pemakai *subuxone* (mengandung narkoba golongan III *Buprenorfina*).

Dari segi pemerintahan, Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1581 Rw, dan 9874 Rt. Selain itu juga, Kota Bandung merupakan kota dengan tujuan utama wisata dan pendidikan, sehingga banyak wisatawan baik dari

dalam atau pun dari luar negeri datang berkunjung dan juga banyak mahasiswa luar kota yang menuntut ilmu di Kota Bandung, hal tersebut dapat menjadi salah satu peluang bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Bandung.

bb. Kota Bandung	97	Kujangsari	Bahaya	Padasuka	Bahaya
		Mengger	Waspada	Burangrang	Bahaya
		Wates	Waspada	Turangga	Bahaya
		Cigadung	Bahaya	Cisaranten Kulon	Bahaya
		Neglasari	Bahaya	Sukamiskin	Bahaya
		Cihaurgeulis	Bahaya	Cijawura	Bahaya
		Pasteur	Bahaya	Margasari	Bahaya
		Sukagalih	Bahaya	Sekejati	Bahaya
		Sukawarna	Waspada	Cisurupan	Bahaya
		Isola	Waspada	Palasari	Waspada
		Cisaranten Kidul	Bahaya	Cipadung	Waspada
		Rancabalong	Bahaya	Pasir Biru	Waspada
		Rancanumpang	Waspada	Cijerah	Bahaya
		Arjuna	Bahaya	Cibuntu	Waspada
		Pajajaran	Bahaya	Warung Muncang	Waspada
		Pamoyanan	Bahaya	Caringin	Waspada
		Pasir Kaliki	Bahaya	Cigondewah Kaler	Waspada
		Campaka	Bahaya	Gempolsari	Waspada
		Maleber	Waspada	Cigondewah Rahayu	Waspada
		Garuda	Waspada	Cigondewah Kidul	Waspada
		Dungscariang	Bahaya	Babakan Penghulu	Waspada
		Ciroyom	Bahaya	Binong	Bahaya
		Kebonjeruk	Bahaya	Kebonwaru	Bahaya
		Cibadak	Bahaya	Maleer	Bahaya
		Karanganyar	Waspada	Kacapiring	Waspada
		Cibaduyut Kidul	Waspada	Jatihandap	Waspada
		Cibaduyut Wetan	Waspada	Karang Pamulang	Waspada
		Mekarwangi	Bahaya	Pasir Impun	Waspada
		Cibaduyut	Bahaya	Cipamokolan	Bahaya
		Kebonlega	Bahaya	Mekarjaya	Bahaya
		Situsaaur	Bahaya	Manjahlega	Bahaya
		Sukahaji	Bahaya	Cipadung Kulon	Bahaya
		Babakan Asih	Bahaya	Cipadung Wetan	Waspada
		Babakan Tarogong	Bahaya	Babakan Sari	Waspada
		Jamika	Bahaya	Babakan Surabaya	Bahaya
		Sukaasih	Bahaya	Cicaheum	Waspada
		Kopo	Waspada	Kebon Kangkung	Bahaya
		Cipaganti	Bahaya	Kebun Jayanti	Bahaya
		Dago	Bahaya	Sukapura	Waspada
		Sadang Serang	Bahaya	Cigending	Bahaya
Ciumbuleuit	Bahaya	Pasanggrahan	Bahaya		
Ledeng	Waspada	Pasir Endah	Bahaya		
Tamansari	Bahaya	Pasirjati	Bahaya		
Ancol	Bahaya	Pasirwangi	Bahaya		
Pungkur	Waspada	Antapani Kidul	Waspada		
Kebon Pisang	Bahaya	Antapani Kulon	Bahaya		
Merdeka	Bahaya	Antapani Wetan	Bahaya		
Cicadas	Bahaya	Antapani Tengah	Waspada		
Cikutra	Bahaya				

**Gambar 1.5.**

**Kawasan Rawan Narkoba**

**(Maret 2022)**

Data terhadap kasus peredaran gelap narkoba di Kota Bandung pada tahun 2020 diperoleh berdasarkan dari data Satnarkoba Polrestabes Bandung dengan data-data sebagai berikut:

1) Data Kasus dan Tersangka

**Tabel 1.1.**

**Data Kasus dan Tersangka**

	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Tindak Pidana Narkotika	180	254

2) Klasifikasi Tersangka

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 1.2.**

**Data Berdasarkan Jenis Kelamin**

	Laki	Perempuan
Tindak Pidana Narkotika	233	12

b) Berdasarkan Latar Belakang Usia

**Tabel 1.3.**

**Data Berdasarkan Latar Belakang Usia**

	Usia 17-25 Tahun	Usia 25-30 Tahun	Usia 30-40 Tahun	Usia 40-50 Tahun	Usia >50 Tahun
Jumlah	72	52	93	24	4

c) Berdasarkan Modus Operandi

**Tabel 1.4.**

**Data Berdasarkan Modus Operandi**

MO	Cash & Carry	Kurir	Jasa Kirim Barang	Transfer /Tempel	Online
Jumlah	40	60	1	66	14

Berdasarkan hasil atau kinerja terhadap operandi atau cara orang perorangan atau kelompok pada permasalahan penerimaan atau transaksi barang narkoba atau obat-obatan. Pada kasus tersebut sudah tercapai pada indikator kinerja yang mencapai 500% hal tersebut dikarenakan adanya pengembangan kasus serta adanya informasi masyarakat. Jumlah kasus yang berhasil diungkap, dilakukan penyidikan hingga P-21 (kode dalam berkas perkara yang digunakan setelah proses penyidikan di kepolisian) adalah sebanyak 3 kasus, dari 3 kasus ini diperoleh pencapaian 3 LKN (Laporan Kasus Narkotika) dan 5 Berkas Perkara yang sudah berhasil P-21, dengan jumlah tersangka sebanyak 5 orang.

Hasil dari capaian indikator kinerja kegiatan jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P-21 tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2023, mengalami kenaikan capaian dari realisasi 3 berkas perkara yang berhasil diungkap di tahun 2021 menjadi 5 berkas perkara yang berhasil diungkap pada tahun 2022. Pencapaian tersebut didukung karena adanya informasi masyarakat, perencanaan penyelidikan yang matang, ke kompakkan SDM, dukungan keuangan yang lancar, pemahaman yang sejalan dan sinergis



tentang strategi, tupoksi, dan target *output* kerja Bidang Pemberantasan untuk seluruh personil mulai dari BNN Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

d) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.5.**

**Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

TP	SD	SMP	SMA	SARJANA
Jumlah	3	26	209	4

e) Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 1.6.**

**Data Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Swasta	Buruh /Pedagang	TNI /POLRI	PNS	Maha siswa	Tuna Karya	IRT
Jumlah	152	38	0	1	5	47	2

f) Berdasarkan Lokasi Penangkapan

**Tabel 1.7.**

**Data Berdasarkan Lokasi Penangkapan**

Pekerjaan	Pemukiman	Jalan Umum	Tempat Keramaian	Tempat Hiburan	Tempat Kost
Jumlah	28	116	14	2	26

g) Jumlah Barang Bukti

**Tabel 1.8.**

**Data Berdasarkan Jumlah Barang Bukti**

Jenis Narkoba	Jumlah	Satuan
Sabu	1842, 14	Gram
Ganja	5049, 9	Gram
Pohon Ganja	6	Batang
Tembakau	119245	Gram
Liquid	2000	ML
Extacy	677, 5	Butir

Narkoba merupakan salah satu zat yang selalu disalahgunakan dan mempunyai efek buruk yang sangat fatal bagi keberlangsungan hidup seseorang. Pada masa pandemi tahun 2021, dari hasil survei yang dilakukan oleh BNN Kota Bandung, penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung mengalami peningkatan. Dari awal 1,80 persen pada tahun 2019, meningkat menjadi 1,95 persen pada tahun 2021 dengan selisih usia pengguna, yaitu 15-64 tahun. Tahun 2021 hasil dari survei BNN RI, BPS, dan BRIN, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba banyak mengarah pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun yang

disebabkan karena gaya hidup yang salah menjadi salah satu persoalan penting yang harus diperhatikan. Pada usia tersebut seharusnya menjadi usia yang produktif untuk membuat karya dan berdedikasi untuk dirinya terhadap dunia pendidikan. Di mana peredaran narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Kota Bandung, beberapa tahun belakangan ini menjadi masalah yang sangat serius dan harus ada tindak lanjut. Untuk menangani terjadinya penyalahgunaan narkoba terhadap usia-usia rawan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung, kini terus-menerus melaksanakan akselerasi dan kolaborasi program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi.

Menurut Saras Putri Utami, S.Ikom, Subkoor P2M BNN Kota Bandung hal tersebut merupakan implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN (Rencana Aksi Nasional) mengenai penguatan P4GN. Sejauh ini, menurutnya, tidak kurang dari 35 sekolah dan perguruan tinggi, telah mendapatkan pelatihan dan pemahaman melalui modul SIGAB (Siaga Lawan Narkoba) dari BNN Kota Bandung. Tujuannya dilakukan program tersebut untuk mengembangkan pembentukan karakter remaja teman sebaya untuk tidak mencoba narkoba. Tidak hanya itu saja, beberapa hal yang telah dilakukan selain dalam bentuk penyuluhan, terhadap sejumlah lingkungan pendidik tersebut, BNN Kota Bandung pun telah mengintervensi pelaksanaan program P4GN, yang telah terbitnya regulasi berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan satgas relawan anti narkoba dan Surat Edaran (SE) mengenai himbauan pelaksanaan P4GN.

Adanya program tersebut seharusnya bisa mengurangi pengguna obat-obatan terlarang terutama di Kota Bandung, karena upaya untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba untuk masa yang akan datang, sebagai instansi pemerintah non-kemertrian dan bertanggung jawab kepada Presiden, BNN sebagai salah satu instansi atau *stakeholder* yang mempunyai tanggung jawab, sudah seharusnya mempunyai kegiatan terkait upaya pencegahan dengan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan aturan perundang-undangan atau juga peraturan lain yang bisa berlaku dan berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan, BNN juga memiliki bagian secara khusus yang menangani upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.9.**

**Jumlah Desa/Kelurahan Bersinar di Lingkungan BNN**

**(Maret 2022)**

Wilayah	Nama Desa/Kel. BNNP/BNNK/Kota			Status Desa/Kel. BNNP/BNNK/Kota		
	Desa Pertama	Desa Kedua	Desa Ketiga	Desa Pertama	Desa Kedua	Desa Ketiga
BNN Kota Bandung	Kel. Cikutra	Kebon Waru	Babakan Surabaya	Bahaya	Bahaya	Bahaya

BNN Kota Bandung melaksanakan program pada tahun 2022 yaitu, program P4GN secara masif dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dari lingkungan pemerintah, pendidikan, dunia usaha, dan juga masyarakat. Dalam melangsungkan aksi P4GN tersebut, BNN Kota Bandung menjalankan berbagai strategi diantaranya seperti *Hard Power Approach* yang merupakan aksi

pemberantasan. Pada tahun 2022, BNN Kota Bandung telah mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba beserta barang bukti yang telah ditemukan dan mengajuknya ke pengadilan. Strategi tersebut dilakukan untuk upaya mengurangi *supply* atau barang masuk narkoba.

Strategi *Soft Power Approach* disederhanakan dengan aksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Aksi pencegahan telah dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat di berbagai lingkungan seperti sekolah, universitas, dunia usaha, dan juga di berbagai kelurahan. Hal tersebut dilakukan berupaya untuk menguatkan ketahanan masyarakat, keluarga, dan ketahanan diri masing-masing individu untuk mencegah diri dari penyalahgunaan narkoba. Ketahanan masyarakat juga telah diupayakan dengan membentuk kelurahan bersinar, di mana adanya advokasi untuk pembentukan relawan, regulasi, dan adanya kegiatan P4GN mandiri di masing-masing wilayah kelurahan bersinar. Di mana adanya advokasi untuk pembentukan relawan, regulasi, dan adanya kegiatan P4GN mandiri di masing-masing wilayah kelurahan bersinar. Pada tahun 2022, program kelurahan bersinar tersebut telah diterapkan pada beberapa kelurahan, yaitu kelurahan Cikutra, Babakan Surabaya, Situsaeur, Kebonwaru, Braga, Cisaranten Kulon, Pasir kaliki, dan Sadang Serang. Survey menunjukkan bahwa ketahanan Keluarga di Kota Bandung mencapai nilai sangat tinggi, dalam hal tersebut daya tangkal keluarga terhadap narkoba juga sangat tinggi. Adapun ketahanan diri remaja di Kota Bandung mencapai nilai tertinggi, yang artinya remaja Kota Bandung menyadari

bahwa bahaya dari narkoba dan juga bisa mengendalikan diri untuk menyalahgunakan narkoba.

Aksi dari pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan membentuk penggiat dan relawan anti narkoba. Pada tahun 2022 telah terbentuk sebanyak 120 orang penggiat dan lebih dari 50 orang relawan, mereka diarahkan untuk melangsungkan aksi P4GN secara mandiri di lingkungan masing-masing. Hasil dari survey menunjukkan bahwa kemandirain partisipasi P4GN masyarakat Kota Bandung mencapai katgori sangat mandiri yang di mana hal tersebut para penggiat dan relawan P4GN di Kota Bandung sangat aktif dalam mengkampanyekan P4GN di lingkungan masing-masing.

Strategi *Smart Power Approach* dilancarkan dengan melakukan diseminasi informasi dan edukasi P4GN yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Pada tahun 2022 BNN Kota Bandung telah bekerjasama dengan beberapa media untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi, diantaranya adalah media radio untuk melaksanakan *Podcast*, dna situs berita online untuk penayangan berita secara online. Selain hal tersebut Media Sosial juga menjadi salah satu penyebarluasan informasi seperti *Instagram*, *Twitter*, dan juga *Youtube* yang di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyebarlausan informasi yang lebih cepat dan dapat bisa mendekatkan diri kepada seluruh kalangan masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses informasi P4GN. Aksi nyata yang diberikan oleh BNN Kota Bandung pada tahun 2022 merupakan bentuk komitmen BNN Kota bandung dalam menjalankan aksi P4GN. Tentunya aksi tersebut bisa dilakukan berkat dukungan dari masyarakat Kota Bandung, menurut Mada

Roostanto selaku Kepala BNN Kota Bandung menyebutkan *“Kami, BNN, tidak akan mampu melancarkan aksi P4GN secara optimal tanpa dukungan masyarakat”*. Kepala BNN juga berterima kasih atas peran serta masyarakat yang telah aktif melakukan aksi P4GN secara mandiri. Ia menambahkan *“Untuk itu mari kita pertahankan dan tingkatkan aksi kita untuk mewujudkan Kota Bandung Bersinar, War On Drugs”*.

Pada Undang-undang tentang judul yang penulis ambil, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Penulis meneliti tentang permasalahan ini untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai BNN dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Bandung. Adanya program tersebut untuk mengurangi dan menangani penggunaan obat-obatan terlarang di usia rentan, sesuai dengan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, bahwasanya wajib dalam melaksanakan program P4GN tersebut. Dalam program tersebut dilakukan pada lima tahun ke depan dimulai dari tahun 2022 sampai 2025. Pendapat atau masukan dari Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kota Bandung bahwa program tersebut harus selalu tersosialisasi dan tidak boleh sampai terhenti. Harapan dari Bakesbangpol (Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Bandung, BNN serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat konsisten dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasil dari latar belakang tersebut penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terutama pada pelaksanaan program P4GN di Kota Bandung yang merupakan program dari BNN pusat atau RI dan vertikal ke BNN provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dengan teori yang digunakan, yaitu menurut Emron Edison pada dimensi,

1) **Target**

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bandung. Badan Narkotika Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Secara umum, di tahun 2022 BNN Kota Bandung telah melaksanakan seluruh perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dengan 9 indikator kinerja kegiatan dengan hasil capaian kinerja adalah 5 indikator kinerja kegiatan melebihi target yang ditetapkan, 2 indikator kinerja kegiatan tercapai sesuai target, dan 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target.



**Tabel 1.10.**

**Rekapitulasi Capaian indikator Kinerja BNN Kota Bandung Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51 Indeks	51,54 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67 Indeks	89,464 Indeks
3	Meningkatnya kedarasan dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks	3,76 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	5 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	5 Unit	5 Unit
6	Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,2 Indeks	3,161 Indeks

7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	84,69 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks	98,37 Indeks

**Tabel 1.11.**

**Sasaran Kegiatan (6)**

**Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitas Narkoba di Klinik Rehabilitas**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,2	3,161	98,78%

Adapun kendala yang dihadapi sehingga target indikator tidak tercapai adalah jumlah layanan klien pada tahun 2022 yang cukup tinggi dengan jumlah ruang konseling yang terbatas, sehingga beberapa klien harus menunggu antrian cukup lama untuk mendapatkan layanan, kondisi ini membuat beberapa klien tidak nyaman dan menjadi keluhan, serta terbatasnya jumlah konselor di BNN Kota

Bandung yang hanya berjumlah 2 orang, hal ini dirasa kurang ideal dengan banyaknya jumlah klien, sehingga konselor kewalahan dalam pelayanannya.

**Tabel 1.12.**

**Sasaran Kegiatan (8)**

**Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan efisien**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	84,69 Indeks	97,34%

Capaian kinerja diukur dengan realisasi tingkat capaian keuangan. Rincian penggunaan anggaran dipergunakan untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya di BNN.

Nilai kinerja anggaran pada BNN Kota Bandung tidak memenuhi target dikarenakan adanya *output* yang tidak tercapai dan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Target tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya ketidak sinkronan rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran, yang disebabkan adanya kegiatan yang harus mundur dari jadwal. Selain penyerapan anggaran, penyebab lain, yaitu beberapa *output* yang dapat dicapai di akhir tahun walaupun realisasi anggarannya sudah tercapai dari akhir tahun.

## 2) **Kualitas**

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan P4GN BNN Kota Bandung, salah satunya, yaitu keterlambatan Juknis (Petunjuk Teknis) dari pusat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan kegiatan menjadi tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Permasalahan lain, yaitu pertanyaan pada pengisian kuesioner dektari pada kegiatan diseminasi informasi yang terlalu kompleks untuk diisi oleh remaja usia 13-18 tahun yang membuat beberapa pengisian kuesioner tidak maksimal sehingga capainnya rendah.

## 3) **Waktu**

Terbatasnya jumlah personil BNN Kota Bandung terutama pada tenaga penyuluh, yang di mana saat ini hanya memiliki 1 orang penyuluh. Kurangnya pegawai di BNN Kota Bandung pada kegiatan operasional pelaksanaan program P4GN yang di mana hal tersebut bisa menjadi hambatan atau kendala dalam penyelesaian waktu yang sudah ditentukan. Keterbatasan pada sarana dan prasarana pendukung seperti ruang konseling yang masih menyatu dengan ruang periksa dan ruang admin klinik. Yang menjadikan beberapa kegiatan layanan harus mengantari atau dilakukan di ruangan lain yang bukan ruang untuk konseling. Gedung kantor yang masih pinjam pakai kepada Pemerintah Provinsi Jabar dirasa belum memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BNN Kota Bandung.

#### 4) **Taat asas**

Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Minimnya SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan kegiatan yang terpusat dari BNN RI.

### **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini, yaitu Analisis Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam Pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Penulis fokus pada penelitian kinerja pegawai dalam pelaksanaan program P4GN yang dilakukan BNN Kota Bandung. Teori yang digunakan oleh penulis, yaitu menurut Emron Edison yang mengatakan bahwa dimensi kinerja, yaitu:

- 1) Target
- 2) Kualitas
- 3) Waktu, dan
- 4) Taat Asas.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari konteks penelitian, penulis merumuskan permasalahan ini, yaitu:

- 1) Bagaimana kinerja pegawai yang dilakukan oleh BNN dalam pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Kota Bandung?

- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala pada kinerja pegawai dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari konteks penelitian dan dari perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan yang dilakukan oleh BNN dalam pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Bandung.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna khususnya pada Badan Narkotika Nasional di Kota Bandung, terutama dalam kinerja pegawainya.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran kinerja pegawai Badan Narkotika Kota Bandung dalam melaksanakan program P4GN.

##### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan serta kontribusi dari suatu pandangan dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Bandung.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk kinerja pegawai terutama pada Badan Narkotika Nasional di Kota Bandung.